



SKRIPSI

**ASPEK HUKUM MEWARIS DIDASARKAN HIBAH WASIAT
MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (*FAROIDH*) DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

*The Legal Aspect of Inherit Testament Donation Based on
Islamic Inheritance Law (*Faroidh*) and Civil Law*

FATMA MUHARROMAH

070710101213

KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM MEWARIS DIDASARKAN HIBAH WASIAT
MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (*FAROIDH*) DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

*The Legal Aspect of Inherit Testament Donation Based on
Islamic Inheritance Law (Faroidh) and Civil Law*

FATMA MUHARROMAH

070710101213

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

“Pelajarilah faraidl dan ajarkan kepada orang banyak, karena faraidl adalah separo ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku”

-Hadist Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Addaraquthni-

” whatever you do in life will be insignificant, it’s very important that you do it, because nobody else will”

(apapun yang kau lakukan dalam hidup tidaklah penting, yang terpenting kau melakukannya, karena tak seorang pun yang akan melakukannya)

-Gandhi-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikanku hidup dan memberikan segala kebutuhan hidupku, dan segalanya yang tak bisa dihitung;
2. Papi tercinta Brigadir Polisi Mursid dan Mami Murtini AMa. Pd., yang telah membesarkan, mendidik, mendo'akan, memberikan kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun yang telah diberikan kepada anakmu. Semoga Papi Mami tercinta selalu mendapatkan taufik, rahmat, nikmat, hidayah, dan inayah dari Allah SWT, sehingga hidup mulia di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin;
3. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Kakakku Linna Fitri Mursidiningsih, S.E., dan Maria Noor Chasanah, S. Ak., serta Adikku Erna Nur Pratiwi dan R. Bagus Nugroho Mursid yang telah meberikan motivasi, semangat, dukungan dan kehangatan padaku. Semoga apa yang kita cita-citakan terkabulkan dan sukses selalu;
5. Untuk yang terkasih atas ketulusan, motivasi dan pelajaran hidup yang kau tunjukkan agar aku ”tidak membenci orang karena kejahatannya tetapi hanya bencilah sifat buruknya”. Semoga apa yang kau cita-citakan terkabulkan dan sukses selalu;
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan membimbingku menggapai cita-cita, serta membimbingku dalam berkonsistensi. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat bagi masyarakat, amin ya rabbal alamin.

**ASPEK HUKUM MEWARIS DIDASARKAN HIBAH WASIAT
MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (*FAROIDH*) DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

*The Legal Aspect of Inherit Testament Donation Based on
Islamic Inheritance Law (Faroidh) and Civil Law*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**FATMA MUHARROMAH
NIM. 0707101011213**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

JEMBER, 22 JANUARI 2012

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 JANUARI 2012**

Oleh

Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIOMAH, S.H., M.H.
NIP.1949050219983032001

Pembantu Pembimbing,

MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP: 197210142005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ASPEK HUKUM MEWARIS DIDASARKAN HIBAH WASIAT MENURUT
HUKUM WARIS ISLAM (*FAROIDH*) DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

*The Legal Aspect of Inherit Testament Donation Based on Islamic Inheritance
Law (Faroidh) and Civil Law*

Oleh :

FATMA MUHARROMAH
NIM. 070710101213

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H
NIP.1949050219983032001

MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP: 197210142005011002

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 1 (satu)
Bulan : Februari
Tahun : 2012 (dua ribu dua belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Ketua,

Sekretaris,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP: 195208111984031001

Dr. DYAH OCHTORINA S., SH.,M.Hum.
NIP: 198010262008122001

Anggota Penguji :

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H :
NIP. 194905021998302001

MOH. ALI, S.H., M.H. :
NIP. 197210142005011002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATMA MUHARROMAH

NIM : 0707101011213

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : ASPEK HUKUM MEWARIS DIDASARKAN HIBAH WASIAT MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (*FAROIDH*) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Januari 2012

Yang menyatakan,



FATMA MUHARROMAH

NIM. 070710101213

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, berkat dan tuntunanNya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“ASPEK HUKUM MEWARIS DIDASARKAN HIBAH WASIAT MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (*FAROIDH*) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi atas sumbangan pemikiran dan ketelitian serta kesabaran dalam mengarahkan, memberikan ilmu, memahami bagaimana konsistensi dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi;
4. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, SH., M.HUM., Sekretaris Penguji Skripsi;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan masukan dan sosuli;
6. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan;
8. Bu Febri yang telah membimbing dengan sabar, membantu penyusunan berkas-berkas formulir mengurus skripsi;
9. Seluruh Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Kakakku Linna Fitri Mursidiningsih, S.E., dan Maria Noor Chasanah, S.Ak., serta Adik Erna Nur Pratiwi dan R. Bagus Nugroho Mursid yang telah mendoakanku dan kekompakan kalian yang senantiasa memberikan motivasi dan keceriaan, demi kelancaran skripsi ini. Semoga selalu diberi kelancaran dan kesuksesan dalam kehidupan kalian serta ditinggikan derajatnya di dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin.
11. Keluarga besar terimakasih atas cambukan dan kritiknya sehingga membuatku untuk lebih memotifasi diri.
12. Sahabat-sahabatku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember: Eva, Ulva, Reni, Dyah, Eko, mas Yoki, Bank Je, Bank Gabriel, Aris, mbak Riska, Mimma, Tiur serta semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu serta segenap civitas Fakultas Hukum Universitas Jember.

Semoga semua bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 1 Januari 2012

Penulis

RINGKASAN

Demikian pentingnya hibah wasiat sehingga dalam Hukum Islam yaitu dalam Kitab Sucinya (Al-Qur'an: Surat Al-Baqarah ayat 180, 181, 182 dan 240 serta Surat An-Nissa (Q.S. 5: ayat 11 dan 12) menyebut hibah wasiat berulang kali, antara lain pada: Akan tetapi di dalam KHI yang merupakan pedoman hakim Pengadilan Agama aspek hukum "Hibah Wasiat" tidak diketemukan. Terlihat Dalam kompetensi absolut Peradilan Agama dari masa ke masa yang senantiasa berubah dengan membaaur permasalahan yang baru yang memerlukan penafsiran tidak satupun membahas tentang hibah wasiat. Melihat latar belakang tersebut diatas mengenai aspek hukum hibah wasiat, penulis tertarik untuk menganalisis dalam bentuk skripsi dengan judul "*Aspek Hukum Mewaris Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Waris Islam (Faroidh) Dan KUH Perdata*".

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah aspek hukum hibah wasiat apa mempunyai persamaan, penerapan hukum yang dipakai serta akibat hukum pemberian hibah wasiat menurut Hukum Waris Islam dan menurut KUH Perdata. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum, untuk mengembangkan ilmu selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan aspek hukum hibah, penerapan hukum, serta akibat hukum pemberian hibah wasiat menurut Hukum Waris Islam dengan KUH Perdata. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Pembahasan yang dijabarkan diperoleh kesimpulan bahwa dalam aspek hukum hibah wasiat dari pengertian dan nilai idiilnya antara hukum waris Islam dan KUH Perdata tidak sama. Apabila dalam prakteknya terjadi sengketa penerapan hukum yang digunakan adalah kewenangan Peradilan Agama berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun

2009 tentang Pengadilan Agama. Akibat pemberian hibah wasiat menurut waris Islam berupa wajib, sunah, haram, makruh, mubah dengan jumlah harta hibah wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dan berdasarkan kemaslahatan pemberian hibah wasiat dapat berakibat hukum menjadi wasiat wajibah yang pelaksanaannya akan dibagi oleh Pengadilan Agama. Bertolak pada kedudukan agama penerima tidak hanya Islam saja (surat An-Nissa Ayat 7 dan 8). Sedangkan dalam KUH Perdata akibat hukum hibah wasiat diatur dalam Pasal 957-972 KUH Perdata dengan pelaksanaan pengaktaan hibah wasiat dihubungkan dengan wasiat yang diatur dalam buku II bab XII KUH Perdata, dengan jumlah harta tidak boleh melebihi ketentuan *legitime Portie* diatur pada Pasal 914 KUH Perdata.

Saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini, bahwa KHI perlu direvisi kembali untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kekosongan serta permasalahan hukum yang timbul dan perkembangan dalam masyarakat. Diwaktu yang akan datang semoga pemerintah mampu membuat Undang-Undang yang secara jelas memuat aspek hukum hibah wasiat menurut hukum waris Islam, sehingga tidak membuat salah penafsiran. Hendaknya para ulama-ulama dan warga masyarakat Islam lebih mensosialisasikan atau lebih kritis lagi apabila meghadapi sengketa hibah wasiat dalam pelaksanaannya masyarakat bisa mengerti dan menerapkan kasus sengketa apa yang dihadapi jangan sampai keliru membedakan antara hibah dengan hibah wasiat dan antara wasiat dengan hibah wasiat sehingga dalam memasukkan gugatan tidak keliru lagi dan tidak mengulur waktu penyelesaian sengketa tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahab Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	10
1.4.4 Proses Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.4.5 Analisa Bahan Hukum.....	11

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Mewaris	12
2.1.1. Pengertian Mewaris	12
2.1.2 Macam-macam Ahli Waris.....	13
A. Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam.....	13
B. Ahli Waris Dalam KUH Perdata.....	14
2.2 Hibah Wasiat	17
2.2.1 Pengertian Hibah	17
A Hibah Menurut Hukum Waris Islam	17
B Hibah Menurut KUH Perdata	19
2.2.2 Pengertian Wasiat.....	20
A Wasiat Menurut Hukum Waris Islam	20
B Wasiat Menurut KUH Perdata	23
2.2.3 Pengertian Hibah Wasiat	24
A. Hibah Wasiat Menurut Hukum Waris Islam	24
B Hibah Wasiat Menurut KUH Perdata	25
BAB 3. PEMBAHASAN	26
3.1 Aspek Hukum Hibah Wasiat Antara Hukum Waris Islam (<i>Faroidh</i>) Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .	26
3.2 Penerapan Hukum Yang Dipakai Apabila Terjadi Sengketa Antara Ahli Waris	41
3.3 Akibat Hukum Pemberian Hibah Wasiat Menurut Hukum Waris Islam (<i>Faroidh</i>) Dan Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata	53
BAB 4. KESIMPULAN	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	69
DAFTAR BACAAN.....	70
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Surat ijin penelitian dari Fakultas	74
Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama	75
Surat keterangan penelitian dari Pengadilan Agama	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1.1 Aspek Hukum Hibah Wasiat Menurut Waris Islam dan KUH Perdata.....	30
Tabel 3.2.1 Penerapan Hukum Jika Terjadi Sengketa Antara Ahli Waris.....	44
Tabel 3.3.1 Akibat Hukum Pemberian Hibah Wasiat Menurut Hukum Waris Islam dan Menurut KUH Perdata.....	54